



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS TERHADAP PEMBAHASAN
2 (DUA) RAPERDA DALAM PROPEMPERDA DAN 1 (SATU) RAPERDA
DI LUAR PROPEMPERDA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan 2 (dua) Raperda dalam Propemperda dan 1 (satu) Raperda di luar Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan 2 (dua) Raperda dalam Propemperda dan 1 (satu) Raperda di luar Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 32);

2. Surat Bupati Sarolangun Nomor : 188.342/0211/HK/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Penyampaian 2 (dua) Raperda dalam Propemperda dan 1 (satu) Raperda di luar Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS TERHADAP PEMBAHASAN 2 (DUA) RAPERDA DALAM PROPEMPERDA DAN 1 (SATU) RAPERDA DILUAR PROPEMPERDA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021;

KESATU : Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap Pembahasan 2 (Dua) Raperda dalam Propemperda dan 1 (Satu) Raperda diluar Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2021;

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibagi menjadi 3 (Tiga) Pansus yaitu:

1. Pansus I (Raperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah)
2. Pansus II (Raperda Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Sarolangun)
3. Pansus III (Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah)

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud ada Diktum KEDUA mempunyai kewajiban membahas bersama Eksekutif dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Rapat Paripurna;
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Khusus Pembahasan mulai berlaku sejak Tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan 15 April 2021;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun

Pada tanggal 16 Maret 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SAROLANGUN

KETUA,

Ttd

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kab. Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Ketua-Ketua Fraksi Kab. Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
6. Sdr. Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Sarolangun di Sarolangun;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR TAHUN 2021
 TANGGAL MARET 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS TERHADAP
 PEMBAHASAN 2 (DUA) RAPERDA DALAM PROPEMPERDA DAN
 1 (SATU) RAPERDA DI LUAR PROPEMPERDA KABUPATEN
 SAROLANGUN TAHUN 2021;

I. PANSUS I (RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
 DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH)

NO	NAMA	UTUSAN	JABATAN
A.	PANITIA KHUSUS I		
1.	SYAHRIAL GUNAWAN	WAKIL KETUA	KOORDINATOR
2.	Drs. H. PAHRUL ROZI, M.Si	FRAKSI GOLKAR	KETUA
3.	Ir. H. SUHARMAN	FRAKSI PPP	WAKIL KETUA
4.	HELDAWATI NADEAK,A.Md	FRAKSI PDI-P	ANGGOTA
5.	ABDUL BASID,SH	FRAKSI GERINDRA	ANGGOTA
6.	MUSLIMIN	FRAKSI PKB	ANGGOTA
7.	ADE SAPUTRA,SE	FRAKSI PAN	ANGGOTA
8.	H. MUHAMMAD SYAIHU	FRAKSI DEMOKRAT	ANGGOTA
9.	CIK MARLENI, SE	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
10.	ZULKIFLI SUDIN	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
11.	AZRA'I WAHAB	FRAKSI PAN	ANGGOTA
12.	H. ZULKIFLI YS, SE	FRAKSI PKS	ANGGOTA

II. PANSUS II (RAPERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK – HAK MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN SAROLANGUN)

NO	NAMA	UTUSAN	JABATAN
B.	PANITIA KHUSUS II		
1.	AANG PURNAMA, SE.,MM	WAKIL KETUA	KOORDINATOR
2.	FADLAN KHOLIK,SE.,ME.,Sy	FRAKSI PKS	KETUA
3.	SADAINI	FRAKSI PDI-P	WAKIL KETUA
4.	H. SLAMET KASTALO	FRAKSI GERINDRA	ANGGOTA
5.	ALI MUNTOHA, S.Ag	FRAKSI PKB	ANGGOTA
6.	RONALD PASARIBU, A.Md	FRAKSI DEMOKRAT	ANGGOTA
7.	WILLY KURNIAWAN, SE	FRAKSI PPP	ANGGOTA
8.	H. JEFRI SONNEFIL, A.Md	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
9.	HERMI, S.Sos	FRAKSI PAN	ANGGOTA
10.	RAPALAN	FRAKSI PKS	ANGGOTA
11.	AMIR MAHMUD	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA

III. PANSUS III (RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH)

NO	NAMA	UTUSAN	JABATAN
C.	PANITIA KHUSUS III		
1.	TONTAWI JAUHARI, SE	KETUA	KOORDINATOR
2.	M. FADLAN ARAFIQI, SE.,MH	FRAKSI PKB	KETUA
3.	YUSUF HELMI AB, SE	FRAKSI GOLKAR	WAKIL KETUA
4.	H. ACHMAD SARWANI	FRAKSI GERINDRA	ANGGOTA
5.	ASRIN AMER	FRAKSI DEMOKRAT	ANGGOTA
6.	H. HURMIN, SE	FRAKSI PPP	ANGGOTA
7.	AH. MARZUKI, S.Ag	FRAKSI PDI-P	ANGGOTA
8.	AZAKIL AZMI	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
9.	SAPTO AGUNG PRASTIO	FRAKSI PAN	ANGGOTA
10.	SITI AISYAH HARAHAHAP	FRAKSI PKS	ANGGOTA
11.	ASMARUL	FRAKSI PDI-P	ANGGOTA
12.	MUHAMMAD ZABIDI	FRAKSI PPP	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

TONTAWI JAUHARI